



PUTUSAN

Nomor 60-K/PM.I-06/AD/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIS SANDE**
Pangkat/ NRP : Kopda/31060720631087
Jabatan : Babinsa-8 Eselon Pelaksana Ramil-01
Kesatuan : Kodim 1017/Lamandau
Tempat, tanggal lahir : Sampit (kalteng), 28 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Kenang Sandan Gang Sani Jama'in No. 55 Rt. 040
Rw. 007 Kel. Baamang Tengah Kec. Baaman Kab. Kota
Waringin Timur Prov. Kalimantan Tengah.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1017/Lamandau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
2. Danrem 102/Panju Panjang selaku Papera sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/75/IX/2022 tanggal 28 September 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/79/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022.

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/60-K/PM.I-06/AD/XI/2012 tanggal 24 November 2022.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN, tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XII/2 Palangka Raya dalam perkara ini Nomor: BP-27/A-27/IX/2022 tanggal 19 September 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor: Kep/81/XI/2022 tanggal 7 November 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor: Sdak/52/XI/2022 tanggal 18 November 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: TAPKIM/60-K/PM.I-06/AD/XI/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: TAPPAN/60-K/PM.I-06/AD/XI/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/60-K/PM.I-06/AD/XI/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/52/XI/2022 tanggal 18 November 2022 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-06/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertahankan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalimantan Barat Nomor R/810/IX/2022/Rs Bhy tanggal 13 September 2022 tentang Berita Acara Penerimaan, Pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang Bukti Urine Nomor: 388/IX/2022/Rs.Bhy tanggal 13 September 2022 Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

a. 1 (satu) Pot plastik bening berisikan Urine Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.

b. 1 (satu) buah alat Tes Pack hasil Pengujian urine Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah botol bekas merk Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang dan terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik.
- d. 2 (dua) buah tutup botol yang diberi 2 (dua) lubang dan terdapat sedotan plastik.
- e. 4 (empat) buah tabung kaca kecil.
- f. 2 (dua) buah sedotan pendek plastik.
- g. 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Clementie/Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis di persidangan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang mengakibatkan kerugian bagi diri Terdakwa dan keluarganya.
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan kedua anak-anak Terdakwa yang masih kelas 5 dan kelas 2 SD.
- c. Terdakwa harus menghidupi Orangtua karena Ibu saya berjualan dan sudah pisah dengan Ayah Terdakwa.
- d. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa mohon keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan Isteri yang tidak bekerja.

3. Oditur Milliter tidak mengajukan Replik atas Clementie/permohonan dari Terdakwa karena sifatnya hanya permohonan, Oditur Militer pada pokoknya tetap pada Tuntutannya yang telah dibacakan di persidangan.



Clementienya yang telah dibacakan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor: Sdak/52/XI/2022 tanggal 18 November 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal empat sampai hari Selasa tanggal enam bulan September tahun 2000 dua puluh dua setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh dua di rumah kos Terdakwa Nomor 02, RT. 06, Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau Prov. Kalteng atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XII/Tpr, selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Yonif 631/Atg dari tahun 2007 sampai tahun 2016, kemudian tahun 2016 sampai tahun 2019 ditugaskan di Kodim 1015/Spt dan tahun 2019 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 1017/Lmd sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060720631087.

b. Bahwa awal mulanya Terdakwa kenal dengan Sdr. Ayi (nama sebenarnya tidak tahu) sejak tahun 2020 (untuk bulan dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi) saat Terdakwa sedang di Warnet untuk main Game dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau Sdr. Ayi dapat menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan sekitar bulan Agustus 2022 baru Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Ayi dapat mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Lamandau menuju putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Lamandau menuju Kota Sampit dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan maksud untuk menemui Sdr. Ayi namun alamat pastinya Terdakwa tidak tahu, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di Kota Sampit dan Terdakwa sempat muter-muter di sekitar Kota Sampit, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa baru bertemu dengan Sdr. Ayi di sebuah rumah yang tidak tahu rumah siapa dengan alamat daerah Bumi Ayu kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ciri-ciri seperti serbuk kristal warna putih tersebut Terdakwa langsung pulang ke Lamandau.

d. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB pagi Terdakwa sampai dirumah kos Terdakwa di Desa Kujan RT. 6, Kec. Bulik, Kab. Lamandau setelah itu Terdakwa langsung mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan, setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung tidur, setelah itu pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi di Makoramil 1017-01/Bulik dengan diambil apel oleh Serka Simanungkalit selesai melaksanakan apel pagi Terdakwa bersama anggota lainnya diperintahkan untuk melaksanakan penanaman jagung di Desa Sematu Jaya SP 6 sampai sekira pukul 11.20 WIB kemudian Terdakwa pulang kerumah kos setelah sampai dikos Terdakwa kembali mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan selesai mengonsumsi Terdakwa istirahat.

e. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sambil bermain handpone hingga hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB dan cara Terdakwa mengonsumsinya yaitu Terdakwa sebelumnya menyediakan peralatan seperti 1 (satu) buah botol bekas Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter, 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet bulat panjang, kemudian alat untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut dirakit setelah selesai kemudian botol bekas air menerai ukuran 600 (enam ratus) mililiter tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang lalu lubang yang satu ditaruh sedotan kemudian disambungkan ke kaca

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet, kemudian lubang yang kedua ditarun sedotan agak panjang untuk menghisap lalu botol minuman air mineral diisi air hampir penuh kemudian sabu-sabu ditaruh didalam pipet kaca setelah itu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar menggunakan korek api dan hasil pembakaran berupa asap tersebut masuk ke dalam botol bekas air menerai lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah disiapkan menggunakan mulut lalu dikeluarkan lagi melalui mulut seperti orang yang sedang merokok.

f. Bahwa selesai mengonsumsi sabu-sabu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa tertidur kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bangun lalu mandi setelah itu Terdakwa pergi ke lokasi penanaman jagung di Desa Sematu Jaya SP 6 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pulang kerumah kos dan langsung tidur, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB datang anggota Unit Inteldim 1017/Lmd sebanyak 3 (tiga) orang kerumah kos Terdakwa yang dipimpin oleh Serda Wahyudin (Saksi-2) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan rumah kos saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah botol bekas merk Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang tutupnya di beri 2 (dua) lubang dan terpasang 2 (dua) buah sedotan yang terbuat dari plastik.
- 2 (dua) buah tutup botol yang di beri 2 (dua) lubang dan terdapat sedotan dari plastik.
- 4 (empat) buah tabung kaca kecil.
- 2 (dua) buah sedotan pendek terbuat dari plastik
- 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu.

Setelah selesai melakukan penggeledahan dirumah kos Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan dan juga Terdakwa dibawa ke Makodim 1017/Lmd untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

g. Bahwa sesampainya di Makodim 1017/Lmd sekira pukul 17.30 WIB diruang Pasi inteldim 1017/Lmd yaitu Kapten Inf. Sumamo (Saksi-1) Terdakwa diambil sampel urine yang dimasukkan dibotol sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) mililiter lalu ditest dengan menggunakan alat Test Pack dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine dan saat itu yang melakukan test urine Terdakwa

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah Kapten Inti. Sumarno (Saksi-1) dan Saksi-2 serta disaksikan anggota Unit Inteldim 1017/Lmd dan juga Provost, kemudian

Terdakwa diinterogasi oleh Serka Dony Ismanto didampingi oleh Saksi-1 dan Terdakwa mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu mulai hari Minggu tanggal 4 September 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 6 September 2022 di rumah kos kamar Nomor 02 RT.06, Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau Prov. Kalteng.

h. Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut hanya sendiri yaitu di rumah kos kamar Nomor 02 RT.06, Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau Prov. Kalteng dan tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu agar badan terasa lebih segar lebih enak tidur dan makan dan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2007 saat Terdakwa berdinasi di Kompi C Yonif 631/Atg, dan Terdakwa sadar serta mengetahui bahwa mengonsumsi sabu-sabu adalah salah dan dilarang oleh Undang-undang yang berlaku.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/2-2 Pbn sesuai Surat Dandim 1017/Lmd Nomor : R/309/IX/2022 tanggal 8 September 2022 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

j. Bahwa seluruh anggota Kodim 1017/Lmd termasuk Terdakwa pernah mendapatkan pengarahan dan Danrem 102/Pjg juga sering menekankan agar anggota khususnya di wilayah Korem 102/Pjg tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

k. Bahwa sebagai seorang anggota TNI Terdakwa dilarang terlibat dalam segala bentuk peyalagunaan Narkotika dan perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

l. Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi serta tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SUMARNO**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21980266490476
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 1017/Lamandau
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 26 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Trans KM. 03 Desa Kujan Kec. Bulik Kab. Lamandau Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira Pukul 14.45 WIB Saksi mendapat laporan dari Serda Wahyudin (Saksi-2) Ba Unit Inteldim 1017/Lmd ada anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika.

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Serda Wahyudin (Saksi-2) Ba Unit Inteldim 1017/Lmd
putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telepon dari Bripta Hadi Kani Narkoba Polres Lamandau yang menyampaikan bahwa ada anggota dari Kodim 1017/Lmd atas nama Kopda Aris Sande (Terdakwa) sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 15.05 WIB Serda Wahyudin (Saksi-2) langsung menjemput Saksi di Makodim 1017/Lmd setelah itu langsung berangkat menuju warung makan Simpang Polres Lamandau.

5. Bahwa kemudian Saksi Bersama Saksi-2 menemui Bripta Hadi Kani Narkoba Polres Lamandau sekira pukul 15.30 WIB di warung makan Simpang Polres jalan Trans Kalimantan KM 4 Desa. Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau dan melakukan koordinasi.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 15.40 WIB Saksi-2 menghubungi Serma Syahrir (Dan Unit Inteldim 1017/Lmd), Serda Juanda (Ba Unit Inteldim) dan Serda M. Subhekan agar segera datang ke warung makan Simpang Polres jalan Trans Kalimantan KM. 4 Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, sekira pukul 15.50 WIB mereka sampai di warung makan Simpang Polres.

7. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Saksi memerintahkan Saksi-2, Serda M. Subhekan dan serda Juanda untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah kos Terdakwa di Desa Kujan, RT. 6, Kec. Bulik, Kab. Lamandau dengan dibekali Surat Perintah Nomor: Sprin/1184/IX/2022 tanggal 6 September 2022.

8. Bahwa saat sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, kami sempat melaporkan kepada Ketua RT setempat dan saat mendatangi rumah Terdakwa sedang tidur dan Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak memberontak.

9. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama dengan para anggota sampai di rumah kos Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat melakukan pengeledahan di rumah kos Terdakwa tersebut ditemukan barang-barang berupa:

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bekas merk Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang tutupnya di beri 2 (dua) lubang dan terpasang 2 (dua) buah sedotan yang terbuat dari plastik.
- 2 (dua) buah tutup botol yang di beri 2 (dua) lubang dan terdapat sedotan dari plastik.
- 4 (empat) buah tabung kaca kecil.
- 2 (dua) buah sedotan pendek terbuat dari plastik
- 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu.

10. Bahwa setelah menemukan barangbukti tersebut kemudian dibawa untuk di amankan ke Kodim 1017/Lmd untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa Terdakwa saat dilakukan interogasi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi pada tanggal 4 September sampai dengan 6 September 2022 tersebut dari seseorang yang bernama Sdr.Ayi berasal dari Sampit namun Saksi tidak mengetahui dimana alamatnya.

12. Bahwa sesampainya di Makodim 1017/Lmd dilakukan pengambilan sampel urine Terdakwa dengan cara Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sampel urinenya sebanyak 20 (dua puluh) mililiter yang dimasukkan kebotol kecil yang terbuat dari plastik warna bening, kemudian Saksi melakukan pengujian terhadap urine Terdakwa dengan alat Tes Pack merk One Step Test Dvice dengan cara alat Test Pack dicelupkan kedalam urine Terdakwa lalu keluar tanda strip 1 (satu) pada alat tersebut dan hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine yang disaksikan oleh Saksi-2, Serma Syahrir dan Provost Praka Monang Perjuangan manik, kemudian Saksi melaporkan kepada Dandim 1017/Lmd dan petunjuk dari Dandim 1017/lmd agar perkara Terdakwa diuproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa oleh Serka Donny Ismanto dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, setelah itu mengonsumsi lagi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 06.00 WiB dan terakhir pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 03.00 WIB dan semuanya mengonsumsinya dilakukan di rumah
putusan.mahkamahagung.go.id

kos Terdakwa di Desa Kujan, RT. 6, kamar No. 2, Kec. Buluik, Kab.

Lamandau.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XII/2-2 Pbn sesuai Surat Dandim 1017/Lmd Nomor: R/309/IX/2022 tanggal 8 September 2022 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa seluruh anggota Kodim 1017/Lmd termasuk Terdakwa pernah mendapatkan pengarahan dan Danrem 102/Pjg juga sering menekankan agar anggota khususnya di wilayah Korem 102/Pjg tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

16. Bahwa pengakuan dari Terdakwa saat dilakukan interogasi Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkotika yaitu sejak tahun 2007 pada saat dinas di Kompi C Yonif R 631/Atg kemudian pindah ke Kodim 1015/Spt masih terlibat penyalahgunaan narkotika.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa motivasi Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika.

18. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengonsumsi narkotika dan tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika sehingga perbuatan Terdakwa sudah melanggar aturan pemerintah. Terdakwa juga seharusnya sudah mengetahui penyalahgunaan narkotika dilarang bagi Anggota prajurit TNI karena sudah menjadi penekanan Pimpinan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **WAHYUDIN**
Pangkat/NRP : Serda/31990217120480
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1017/Lamandau
Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 25 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : Jalan Trans KM. 03 Desa Kujan Kec.
Bulik Kab. Lamandau Prov. Kalimantan
Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2021 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 14.45 WIB Saksi mendapat telepon dari Briпка Hadi Kanit Narkoba Polres Lamandau yang intinya akan kordinasi ada anggota dari Kodim 1017/Lmd atas nama Kopda Aris Sande (Terdakwa) sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa keudian setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 15.05 WIB Saksi langsung menghubungi Kapten Inf Sumarno (Saksi-1) Pasi Inteldim 1017/Lmd setelah itu Saksi menjemput Saksi-2 di Makodim 1017/Lmd selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 langsung berangkat menuju warung makan Simpang Polres Lamandau.
4. Bahwa kemudian pukul 15.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi-1 sampai di warung makan Simpang Polres jalan Trans Kalimantan KM 4 Desa. Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau dan langsung bertemu dengan Briпка Hadi Kanit Narkoba Polres Lamandau kemudian melakukan kordinasi.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 15.40 WIB Saksi menghubungi Serma Syahrir (Dan Unit Inteldim 1017/Lmd), Serda Juanda (Ba Unit Inteldim) dan Serda M. Subhekan agar segera datang ke warung makan Simpang Polres jalan Trans Kalimantan KM. 4 Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, sekira pukul 15.50 WIB mereka sampai di warung makan Simpang Polres.
6. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Saksi bersama Serda M. Subhekan dan serda Juanda mendapat perintah dari Saksi-1 untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dirumah kos Terdakwa di Desa Kujan, RT. 6, Kec. Bulik, Kab.
putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau dengan dibekali Surat Perintah Nomor: Sprin/1184/IX/2022
tanggal 6 September 2022.

7. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama dengan Serda M. Subhekan dan Serda Juanda sampai dirumah kos Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat melakukan pengeledahan dirumah kos Terdakwa tersebut ditemukan barang- barang berupa:

- 1 (satu) buah botol bekas merk Aqua ukuran 600 (enam ratus) milliliter yang tutupnya di beri 2 (dua) lubang dan terpasang 2 (dua) buah sedotan yang terbuat dari plastik.
- 2 (dua) buah tutup botol yang di beri 2 (dua) lubang dan terdapat sedotan dari plastik,
- 4 (empat) buah tabung kaca kecil.
- 2 (dua) buah sedotan pendek terbuat dari plastik
- 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu.

8. Bahwa Terdakwa saat dilakukan interogasi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi pada tanggal 4 September sampai dengan 6 September 2022 tersebut dari seseorang yang bernama Sdr.Ayi berasal dari Sampit namun Saksi tidak mengetahui dimana alamatnya.

9. Bahwa sesampainya di Makodim 1017/Lmd dilakukan pengambilan sampel urine Terdakwa dengan cara Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sampel urinenya sebanyak 20 (dua puluh) mililiter yang dimasukkan kebotol kecil yang terbuat dari plastik warna bening, kemudian Saksi melakukan pengujian terhadap urine Terdakwa dengan alat Tes Pack merk One Step Test Dvice dengan cara alat Test Pack dicelupkan kedalam urine Terdakwa lalu keluar tanda strip 1 (satu) pada alat tersebut dan hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine yang disaksikan oleh Saksi-1, Serma Syahrir dan Provost Praka Monang Perjuangan manik, kemudian Saksi melaporkan kepada Dandim 1017/Lmd dan petunjuk dari Dandim 1017/lmd agar perkara Terdakwa diuproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Barwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh Serka Donny Ismanto dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, setelah itu mengonsumsi lagi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB dan terakhir pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB dan semuanya mengonsumsinya dilakukan di rumah kos Terdakwa di Desa Kujan, RT. 6, kamar No. 2, Kec. Buluik, Kab. Lamandau.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XII/2-2 Pbn sesuai Surat Dandim 1017/Lmd Nomor: R/309/IX/2022 tanggal 8 September 2022 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa seluruh anggota Kodim 1017/Lmd termasuk Terdakwa pernah mendapatkan pengarahan dan Danrem 102/Pjg juga sering menekankan agar anggota khususnya di wilayah Korem 102/Pjg tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

13. Bahwa pengakuan dari Terdakwa saat dilakukan interogasi Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkotika yaitu sejak tahun 2007 pada saat dinas di Kompi C Yonif R 631/Atg kemudian pindah ke Kodim 1015/Spt masih terlibat penyalahgunaan narkotika.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa motivasi Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika.

15. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengonsumsi narkotika dan tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika sehingga perbuatan Terdakwa sudah melanggar aturan pemerintah. Terdakwa juga seharusnya sudah mengetahui penyalahgunaan narkotika dilarang bagi Anggota prajurit TNI karena sudah menjadi penekanan Pimpinan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Sdr. Gusti Samsul (Saksi-3) dikarenakan yang bersangkutan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan berdasarkan Surat tanggal 28 November 2022, oleh

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena Oditur Militer memohon agar keterangannya dalam berkas putusan.mahkamahagung.go.id perkara dibacakan karena Saksi-3 sudah memberikan keterangan

dibawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat penyidikan. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan. Atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-3 tersebut dibacakan sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : **GUSTI SAMSUL**
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Kujan (Kab. Lamandau), 10 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kujan Rt. 6 Kec. Bulik Kab. Lamandau Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 16.15 WIB datang kerumah Saksi Kapten Inf Sumarno (Saksi-1) Pasi Intel Kodim 1017/Lmd beserta beberapa anggota Kodim 1017/Lmd memberitahukan kepada Saksi selaku Ketua RT akan melakukan penangkapan terhadap Kopda Aris Sande (Terdakwa) yang tinggal dirumah kos milik Sdr. Jais yang kebetulan masih wilayah RT. Saksi.
3. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 beserta anggota Kodim 1017/Lmd yang lainnya menuju rumah kos yang ditempati oleh Terdakwa lalu salah satu anggota Kodim 1017/Lmd mengetuk pintu dan setelah dibuka langsung melakukan penangkapan tanpa perlawanan dan penggeledahan rumah kos yang ditempati Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang- barang berupa:

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bekas merk Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang tutupnya di beri 2 (dua) lubang dan terpasang 2 (dua) buah sedotan yang terbuat dari plastik.
- 2 (dua) buah tutup botol yang di beri 2 (dua) lubang dan terdapat sedotan dari plastik.
- 4 (empat) buah tabung kaca kecil.
- 2 (dua) buah sedotan pendek terbuat dari plastik
- 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tinggal di rumah kos milik Sdr. Jais tersebut karena tidak pernah melaporkan kepada Saksi selaku Ketua RT setempat, setelah itu Terdakwa dibawa ke Makodim 1017/Lmd dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan di Makodim 1017/Lmd tersebut

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XII/Tpr, selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Yonif 631/Atg dari tahun 2007 sampai tahun 2016, kemudian tahun 2016 sampai tahun 2019 ditugaskan di Kodim 1015/Spt dan tahun 2019 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 1017/Lmd sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060720631087.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ayi (nama sebenarnya tidak tahu) sejak tahun 2020 saat Terdakwa di Warnet untuk main Game untuk (bulan dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi) dan waktu itu Terdakwa tidak mengetahui kalau Sdr. Ayi dapat menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa baru mengetahui bahwa Sdr. Ayi dapat menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu sekitar bulan Agustus 2022.

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022
putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Lamandau ke Kota Sampit dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan tujuan untuk menemui Sdr. Ayi namun alamat pastinya Terdakwa tidak tahu, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di Kota Sampit lalu Terdakwa sempat muter-muter disekitar Kota Sampit dan sekira pukul 20.30 WIB baru Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ayi di sebuah rumah dengan alamat daerah Bumi Ayu (Terdakwa tidak tahu rumah siapa).

4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menemui Sdr. Ayi adalah untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan ciri-ciri seperti serbuk kristal warna putih Terdakwa langsung pulang ke Lamandau.

5. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB pagi Terdakwa sampai dirumah kos Terdakwa di Desa Kujan RT. 6, Kec. Bulik, Kab. Lamandau setelah itu Terdakwa langsung mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan, setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung tidur, kemudian pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi di Makoramil 1017-01/Bulik dengan diambil apel oleh Serka Simanungkalit selesai melaksanakan apel pagi Terdakwa bersama anggota lainnya diperintahkan untuk melaksanakan penanaman jagung di Desa Sematu Jaya SP 6 sampai sekira pukul 11.20 WIB kemudian Terdakwa pulang kerumah kos setelah sampai dikos Terdakwa kembali mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan selesai mengonsumsi Terdakwa istirahat.

6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sambil bermain handpone hingga hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB dan cara Terdakwa mengonsumsi yaitu Terdakwa sebelumnya menyediakan peralatan seperti 1 (satu) buah botol bekas Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter, 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet bulat panjang, kemudian alat untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut dirakit setelah selesai dirakit kemudian botol bekas air menerai ukuran 600 (enam

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) mililiter tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang lalu lubang yang satu ditaruh sedotan kemudian disambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang yang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap lalu botol minuman air mineral diisi air hampir penuh kemudian sabu-sabu ditaruh didalam pipet kaca setelah itu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar menggunakan korek api dan hasil pembakaran berupa asap tersebut masuk ke dalam botol bekas air menerai lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah disiapkan menggunakan mulut lalu dikeluarkan lagi melalui mulut seperti orang yang sedang merokok.

7. Bahwa selesai mengonsumsi jenis sabu-sabu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa tidur kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bangun lalu mandi setelah itu Terdakwa pergi ke lokasi penanaman jagung di Desa Sematu Jaya SP 6 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pulang kerumah kos dan langsung tidur.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB datang anggota Unit Inteldim 1017/Lmd sebanyak 3 (tiga) orang kerumah kos Terdakwa yang dipimpin oleh Serda Wahyudin (Saksi-2) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan rumah kos saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah botol bekas merk Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang tutupnya di beri 2 (dua) lubang dan terpasang 2 (dua) buah sedotan yang terbuat dari plastik.
- 2 (dua) buah tutup botol yang di beri 2 (dua) lubang dan terdapat sedotan dari plastik.
- 4 (empat) buah tabung kaca kecil.
- 2 (dua) buah sedotan pendek terbuat dari plastik
- 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu.

9. Bahwa kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Makodim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa sesampainya di Makodim 1017/Lmd sekira pukul 17.30 WIB diruang Pasi inteldim 1017/Lmd yaitu Kapten Inf. Sumarno (Saksi-1) Terdakwa diambil sampel urine yang dimasukkan dibotol sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) mililiter lalu ditest dengan menggunakan alat Test Pack dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine dan saat itu yang melakukan test urine Terdakwa

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah Kapten Iri. Sumarno (Saksi-1) dan Saksi-2 serta disaksikan putusan.mahkamahagung.go.id anggota Unit Intelidim 1017/Lmd dan juga Provost.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine lagi oleh Anggota Denpom XII/2 Palangka Raya kemudian sampel urine tersebut dibawa ke RS Bhayangkara Pontianak berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 388/IX/2022/Rs.Bhy tanggal 13 September 2022 dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Methampetamin.

12. Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh Serka Dony Ismanto didampingi oleh Saksi-1 dan Terdakwa mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu mulai hari Minggu tanggal 4 September 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 6 September 2022 di rumah kos kamar Nomor 02 RT.06, Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau Prov. Kalteng.

13. Bahwa Terdakwa memang sebelumnya sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu pada tahun 2007 awalnya diberi cuma-cuma oleh teman orang sipil, Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu hanya untuk diri sendiri tidak pernah dijual maupun menjual Kembali kepada orang lain.

14. Bahwa kemudian Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu lagi pada tahun 2013 membeli dari orang sipil dan dikonsumsi sendiri, Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu motivasinya hanya untuk menenangkan diri saja karena pada tahun 2013 ada permasalahan hutang karena ikut-ikutan bisnis tambang emas, kemudian memakai lagi pada tahun 2019 dan terakhir mengonsumsi lagi pada tahun 2022.

15. Bahwa mengonsumsi sabu-sabu awalnya merasa sulit untuk tidur namun setelah itu Terdakwa merasa badan lebih fit dan dapat tidur nyenyak.

16. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu selalu langsung bertemu dengan penjual, namun Terdakwa tidak pernah mengetahui penjual di dapat dari siapa lagi.

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa setiap membeli sabu-sabu paling mahal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak satu paket saja tidak pernah lebih dari satu paket.

18. Bahwa Terdakwa setiap membeli satu paket sabu-sabu dikonsumsi langsung sampai habis sehingga tidak pernah ada sisa dan Terdakwa mengonsumsi selalu di rumah yaitu di rumah kos kamar Nomor 02 RT.06, Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau Prov. Kalteng dan tidak pernah diketahui oleh Isteri Terdakwa.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan narkoba dilarang dalam kehidupan prajurit TNI dan juga sebagai Warga Negara Indonesia, Terdakwa juga tidak memiliki hak untuk menyalahgunakan narkoba.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui pernah mendapat pembinaan dari Danramil 1017-01/Bulik, Dandim 1017/Lmd, dan Danrem 102/Pjg bahwa prajurit dilarang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

21. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar aturan hukum dan mencoreng nama baik Kesatuan.

22. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) Pot plastik bening berisikan Urine Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.
 - b. 1 (satu) buah alat Tes Pack hasil Pengujian urine Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.
 - c. 1 (satu) buah botol bekas merk Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang dan terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik.

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 2 (dua) buah tutup botol yang diberi 2 (dua) lubang dan terdapat sedotan plastik.

e. 4 (empat) buah tabung kaca kecil.

f. 2 (dua) buah sedotan pendek plastik.

g. 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu.

2. Surat-surat:

5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalimantan Barat Nomor R/810/IX/2022/Rs Bhy tanggal 13 September 2022 tentang Berita Acara Penerimaan, Pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang Bukti Urine Nomor: 388/IX/2022/Rs.Bhy tanggal 13 September 2022 Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) Pot plastik bening berisikan Urine Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.

Bahwa setelah barang bukti tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa sampel urine tersebut adalah milik Terdakwa yang pada pengambilannya disaksikan oleh Anggota Provost Denpom XII/2-2 untuk dilakukan pengujian di RS Bhayangkara Pontianak dan hasilnya adalah positif mengandung Methampetamin yaitu jenis Narkotika Golongan I, sampel tersebut diambil karena Terdakwa di duga terlibat penyalahgunaan narkotika. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) buah alat Tes Pack hasil Pengujian urine Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.

Bahwa setelah barang bukti tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Testpack tersebut adalah alat yang digunakan pada saat pengecekan sampel urine saat di putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom XII/2-2. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) buah botol bekas merk Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang dan terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik.

Bahwa setelah barang bukti tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa botol tersebut adalah alat yang digunakan saat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian botol tersebut dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di dapat di rumah kos Terdakwa saat penangkapan dan pengeledahan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 2 (dua) buah tutup botol yang diberi 2 (dua) lubang dan terdapat sedotan plastik.

Bahwa setelah barang bukti tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa tutup botol tersebut adalah alat yang digunakan saat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian tutup botol tersebut dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di dapat di rumah kos Terdakwa saat penangkapan dan pengeledahan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 4 (empat) buah tabung kaca kecil.

Bahwa setelah barang bukti tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa tabung kaca tersebut adalah alat yang digunakan saat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian tabung kaca tersebut dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di dapat di rumah kos Terdakwa saat penangkapan dan

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



perggeledahan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. 2 (dua) buah sedotan pendek plastik.

Bahwa setelah barang bukti tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa sedotan plastik tersebut adalah alat yang digunakan saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian sedotan plastik tersebut dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di dapat di rumah kos Terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

g. 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu.

Bahwa setelah barang bukti tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa plastik klip tersebut adalah plastik yang dapat saat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ayi, kemudian plastik klip tersebut dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di dapat di rumah kos Terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalimantan Barat Nomor R/810/IX/2022/Rs Bhy tanggal 13 September 2022 tentang Berita Acara Penerimaan, Pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang Bukti Urine Nomor: 388/IX/2022/Rs.Bhy tanggal 13 September 2022 Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.

Bahwa setelah bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan selanjutnya Terdakwa dilakukan pengecekan sampel urine yang selanjutnya dikirim ke RS Bhayangkara Pontianak dan hasilnya adalah positif mengandung Methampetamin yaitu jenis Narkoba Golongan I. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, berupa surat dan barang yang berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa :

1. Terhadap keterangan Saksi-1 atas nama Kapten Inf Sumarno karena bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 atas nama Serda Wahyudin dalam hal penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada tanggal 6 September 2022 di rumahnya dan ditemukan barang

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti berupa alat-alat yang diduga digunakan Terdakwa untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sehingga keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Terhadap keterangan Saksi-3 atas nama Sdr.Gusti Samsul karena bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 mengenai penangkapan Terdakwa di rumahnya di Desa Kujan Rt.6 Kec. Bulik Kab. Lamandau karena Saksi-3 sebagai Ketua RT stempat sehingga mengetahui saat Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti atas dugaan penyalahgunaan narkotika, sehingga keterangan Saksi-3 dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti berupa alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstansir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XII/Tpr, selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Yonif 631/Atg dari tahun 2007 sampai tahun 2016, kemudian tahun 2016 sampai tahun 2019 ditugaskan di Kodim 1015/Spt dan tahun 2019 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 1017/Lmd sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060720631087.

2. Bahwa benar Terdakwa mulai kenal dengan Sdr.Ayi (nama sebenarnya tidak tahu) sejak tahun 2020, saat itu Terdakwa sedang di Warnet untuk main Game dan Terdakwa tidak mengetahui jika Sdr. Ayi dapat menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. Ayi dapat mencari narkotika jenis sabu-sabu sekitar bulan Agustus 2022 kemudian

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mulai memesan sabu-sabu melalui Sdr. Ayi pada tanggal 3 September 2022.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Lamandau menuju Kota Sampit dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan maksud untuk menemui Sdr. Ayi namun saat itu alamat pastinya Terdakwa tidak tahu, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di Kota Sampit dan Terdakwa sempat muter-muter di sekitar Kota Sampit, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa baru bertemu dengan Sdr. Ayi di sebuah rumah yang tidak tahu rumah siapa dengan alamat daerah Bumi Ayu.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ciri-ciri seperti serbuk kristal warna putih tersebut Terdakwa langsung pulang ke Lamandau.

6. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB pagi Terdakwa sampai di rumah kos Terdakwa di Desa Kujan RT. 6, Kec. Bulik, Kab. Lamandau setelah itu Terdakwa langsung mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan, setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung tidur, setelah itu pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi di Makoramil 1017-01/Bulik dengan diambil apel oleh Serka Simanungkalit.

7. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan apel pagi Terdakwa bersama anggota lainnya diperintahkan untuk melaksanakan penanaman jagung di Desa Sematu Jaya SP 6 sampai sekira pukul 11.20 WIB kemudian Terdakwa pulang kerumah kos setelah sampai dikos Terdakwa kembali mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu Terdakwa istirahat.

8. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sambil bermain handpone

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hingga hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 03:00 WIB
putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara Terdakwa mengonsumsinya yaitu Terdakwa sebelumnya menyediakan peralatan seperti 1 (satu) buah botol bekas Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter, 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet bulat panjang, kemudian alat untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut dirakit setelah selesai kemudian botol bekas air menerai ukuran 600 (enam ratus) mililiter tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang lalu lubang yang satu ditaruh sedotan kemudian disambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang yang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap lalu botol minuman air mineral diisi air hampir penuh kemudian sabu-sabu ditaruh didalam pipet kaca setelah itu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar menggunakan korek api dan hasil pembakaran berupa asap tersebut masuk ke dalam botol bekas air menerai lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah disiapkan menggunakan mulut lalu dikeluarkan lagi melalui mulut seperti orang yang sedang merokok.

9. Bahwa benar selesai mengonsumsi sabu-sabu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa tertidur kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bangun lalu mandi setelah itu Terdakwa pergi ke lokasi penanaman jagung di Desa Sematu Jaya SP 6 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pulang kerumah kos dan langsung tidur.

10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang anggota Unit Inteldim 1017/Lmd sebanyak 3 (tiga) orang kerumah kos Terdakwa yang dipimpin oleh Serda Wahyudin (Saksi-2) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan.

11. Bahwa benar dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang yaitu berupa :

- 1 (satu) buah botol bekas merk Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang tutupnya di beri 2 (dua) lubang dan terpasang 2 (dua) buah sedotan yang terbuat dari plastik.
- 2 (dua) buah tutup botol yang di beri 2 (dua) lubang dan terdapat sedotan dari plastik.
- 4 (empat) buah tabung kaca kecil.
- 2 (dua) buah sedotan pendek terbuat dari plastik
- 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu.

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah selesai melakukan pengeledahan dirumah kos kemudian Terdakwa dibawa ke Makodim 1017/Lmd berikut dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

13. Bahwa benar sesampainya di Makodim 1017/Lmd sekira pukul 17.30 WIB diruang Pasi inteldim 1017/Lmd yaitu Kapten Inf. Sumarno (Saksi-1) Terdakwa diambil sampel urine yang dimasukkan dibotol sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) mililiter disaksikan oleh Anggota Provost lalu sampel urine Terdakwa ditest dengan menggunakan alat Test Pack dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine lagi oleh Anggota Denpom XII/2 Palangkaraya kemudian sampel urine tersebut dibawa ke RS Bhayangkara Pontianak berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 388/IX/2022/Rs.Bhy tanggal 13 September 2022 dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Methampetamin.

15. Bahwa benar Terdakwa di ambil sampel urine dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Metamphetamine yaitu termasuk dalam narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu.

16. Bahwa benar yang menyaksikan Terdakwa pada saat test urine adalah Saksi-1 dan Saksi-2 serta disaksikan anggota Unit Inteldim 1017/Lmd dan juga Provost, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Serka Dony Ismanto didampingi oleh Saksi-1 dan Terdakwa mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu mulai hari Minggu tanggal 4 September 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 6 September 2022 di rumah kos kamar Nomor 02 RT.06, Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau Prov. Kalteng.

17. Bahwa benar Terdakwa memang sebelumnya sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu pada tahun 2007 awalnya diberi cuma-cuma oleh teman orang sipil, Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu hanya untuk diri sendiri tidak pernah dijual maupun menjual Kembali kepada orang lain.

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu lagi pada tahun 2013 membeli dari orang sipil dan dikonsumsi

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sendiri, Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu motivasinya hanya untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

menenangkan diri saja karena pada tahun 2013 ada permasalahan hutang karena ikut-ikutan bisnis tambang emas, kemudian memakai lagi pada tahun 2019 dan terakhir mengonsumsi lagi pada tahun 2022.

19. Bahwa benar mengonsumsi sabu-sabu awalnya merasa sulit untuk tidur namun setelah itu Terdakwa merasa badan lebih fit dan dapat tidur nyenyak.

20. Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu selalu langsung bertemu dengan penjual, namun Terdakwa tidak pernah mengetahui penjual di dapat dari siapa lagi.

21. Bahwa benar Terdakwa setiap membeli sabu-sabu paling mahal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak satu paket saja tidak pernah lebih dari satu paket.

22. Bahwa benar Terdakwa setiap membeli satu paket sabu-sabu dikonsumsi langsung sampai habis sehingga tidak pernah ada sisa dan Terdakwa mengonsumsi selalu sendirian di rumah yaitu kos kamar Nomor 02 RT.06, Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau Prov. Kalteng dan tidak pernah diketahui oleh Isteri Terdakwa.

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prajurit TNI tidak diperbolehkan terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan suatu penyakit apapun serta tidak mempunyai izin dalam mengonsumsi narkoba.

24. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/2-2 Pbn sesuai Surat Dandim 1017/Lmd Nomor: R/309/IX/2022 tanggal 8 September 2022 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pernah mendapat pembinaan dari Danramil 1017-01/Bulik, Dandim 1017/Lmd, dan Danrem 102/Pjg bahwa prajurit dilarang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa benar seluruh anggota Kodim 1017/Lmd termasuk
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah mendapatkan pengarahan dan Danrem 102/Pjg juga sering menekankan agar anggota khususnya di wilayah Korem 102/Pjg tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

27. Bahwa benar sebagai seorang anggota TNI Terdakwa dilarang terlibat dalam segala bentuk peyalagunaan Narkotika dan perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

28. Bahwa benar Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi serta tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

29. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar aturan hukum dan mencoreng nama baik Kesatuan.

30. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

31. Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa barang-barang dan surat-surat yang sejak awal melekat dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) Pot plastik bening berisikan Urine Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.

b. 1 (satu) buah alat Tes Pack hasil Pengujian urine Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.

c. 1 (satu) buah botol bekas merk Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang dan terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik.

d. 2 (dua) buah tutup botol yang diberi 2 (dua) lubang dan terdapat sedotan plastik.

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-06/AD/XI/2022



- e. 4 (empat) buah tabung kaca kecil.
- f. 2 (dua) buah sedotan pendek plastik.
- g. 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu.

2. Surat-surat:

- 5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalimantan Barat Nomor R/810/IX/2022/RS Bhy tanggal 13 September 2022 tentang Berita Acara Penerimaan, Pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang Bukti Urine Nomor: 388/IX/2022/Rs.Bhy tanggal 13 September 2022 Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Permohonan (Clementie) dari Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim tetap akan memilih membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lama pidana jenis pidana dan ada atau tidaknya pidana tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini sesuai dengan kadar kesalahan

Terdakwa baik dari motivasi, akibat dan sifat hakikat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai *Clementie* (Permohonan) Terdakwa yang disampaikan di persidangan tidak menyinggung mengenai unsur pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa namun Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak menanggapi atas *Clementie* (permohonan) yang telah disampaikan secara tertulis di persidangan oleh Terdakwa, Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga dengan Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
- Unsur kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I"
- Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati perkara ini dimana yang menjadi permasalahan hingga adanya perkara ini dikarenakan perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada tanggal 4 hingga 6 September 2022 yang Terdakwa beli dari Sdr.Ayi

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa konsumsi sendiri di rumah kos kamar Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

02 R1.06, Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau Prov. Kalteng
hingga narkoba tersebut habis.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim memandang dakwaan alternatif kedua Oditur
Militer lebih tepat diuraikan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna narkoba Golongan I"

Unsur kedua : "bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkoba
Golongan I" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Setiap penyalahguna narkoba golongan I" Majelis
Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan
undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus
bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau
setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan
Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung
hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di
segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang
menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori
Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak
pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si
pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang
RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah 'setiap manusia',
yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu
setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan
merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7
dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa
adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya

secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschrijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder-tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F.

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, putusan.mahkamahagung.go.id Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud "Menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai Narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina.

Bahwa yang dimaksud "Bukan Tanaman" yaitu Narkotika Golongan I tersebut sudah dalam bentuk olahan dan bukan berbentuk daun maupun biji.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XII/Tpr, selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Yonif 631/Atg dari tahun 2007 sampai tahun 2016, kemudian tahun 2016 sampai tahun 2019 ditugaskan di Kodim 1015/Spt dan tahun 2019 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 1017/Lmd sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060720631087.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komandan Korem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/81/XI/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Penyerahan Perkara yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Aris Sande NRP 31060720631087 Kesatuan Kodim 1017/Lmd.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga negara Republik Indonesia oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa mulai kenal dengan Sdr.Ayi (nama sebenarnya tidak tahu) sejak tahun 2020, saat itu Terdakwa sedang di

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Warinet untuk main Game dan Terdakwa tidak mengetahui jika Sdr. Ayu dapat menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr.Ayi dapat mencarikan narkotika jenis sabu-sabu sekitar bulan Agustus 2022 kemudian Terdakwa mulai memesan sabu-sabu melalui Sdr.Ayi pada tanggal 3 September 2022.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Lamandau menuju Kota Sampit dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan maksud untuk menemui Sdr. Ayu namun saat itu alamat pastinya Terdakwa tidak tahu, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di Kota Sampit dan Terdakwa sempat muter-muter di sekitar Kota Sampit, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa baru bertemu dengan Sdr. Ayu di sebuah rumah yang tidak tahu rumah siapa dengan alamat daerah Bumi Ayu.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ciri-ciri seperti serbuk kristal warna putih tersebut Terdakwa langsung pulang ke Lamandau.

8. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB pagi Terdakwa sampai dirumah kos Terdakwa di Desa Kujan RT. 6, Kec. Bulik, Kab. Lamandau setelah itu Terdakwa langsung mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan, setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung tidur, setelah itu pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi di Makoramil 1017-01/Bulik dengan diambil apel oleh Serka Simanungkalit.

9. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan apel pagi Terdakwa bersama anggota lainnya diperintahkan untuk melaksanakan penanaman jagung di Desa Sematu Jaya SP 6 sampai sekira pukul 11.20 WIB kemudian Terdakwa pulang kerumah kos setelah sampai dikos Terdakwa kembali mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu Terdakwa istirahat.

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sambil bermain handpone hingga hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB dan cara Terdakwa mengonsumsinya yaitu Terdakwa sebelumnya menyediakan peralatan seperti 1 (satu) buah botol bekas Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter, 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet bulat panjang, kemudian alat untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut dirakit setelah selesai kemudian botol bekas air menerai ukuran 600 (enam ratus) mililiter tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang lalu lubang yang satu ditaruh sedotan kemudian disambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang yang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap lalu botol minuman air mineral diisi air hampir penuh kemudian sabu-sabu ditaruh didalam pipet kaca setelah itu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar menggunakan korek api dan hasil pembakaran berupa asap tersebut masuk ke dalam botol bekas air menerai lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah disiapkan menggunakan mulut lalu dikeluarkan lagi melalui mulut seperti orang yang sedang merokok.

11. Bahwa benar selesai mengonsumsi sabu-sabu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa tertidur kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bangun lalu mandi setelah itu Terdakwa pergi ke lokasi penanaman jagung di Desa Sematu Jaya SP 6 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pulang kerumah kos dan langsung tidur.

12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang anggota Unit Inteldim 1017/Lmd sebanyak 3 (tiga) orang kerumah kos Terdakwa yang dipimpin oleh Serda Wahyudin (Saksi-2) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan.

13. Bahwa benar dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang yaitu berupa :

- 1 (satu) buah botol bekas merk Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang tutupnya di beri 2 (dua) lubang dan terpasang 2 (dua) buah sedotan yang terbuat dari plastik.
- 2 (dua) buah tutup botol yang di beri 2 (dua) lubang dan terdapat sedotan dari plastik.

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah tabung kaca kecil.
- 2 (dua) buah sedotan pendek terbuat dari plastik
- 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu.

14. Bahwa benar setelah selesai melakukan penggeledahan dirumah kos kemudian Terdakwa dibawa ke Makodim 1017/Lmd berikut dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

15. Bahwa benar sesampainya di Makodim 1017/Lmd sekira pukul 17.30 WIB diruang Pasi inteldim 1017/Lmd yaitu Kapten Inf. Sumarno (Saksi-1) Terdakwa diambil sampel urine yang dimasukkan dibotol sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) mililiter disaksikan oleh Anggota Provost lalu sampel urine Terdakwa ditest dengan menggunakan alat Test Pack dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine lagi oleh Anggota Denpom XII/2 Palangkaraya kemudian sampel urine tersebut dibawa ke RS Bhayangkara Pontianak berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 388/IX/2022/Rs.Bhy tanggal 13 September 2022 dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

17. Bahwa benar Terdakwa di ambil sampel urine dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Metamphetamine yaitu termasuk dalam narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu.

18. Bahwa benar yang menyaksikan Terdakwa pada saat test urine adalah Saksi-1 dan Saksi-2 serta disaksikan anggota Unit Inteldim 1017/Lmd dan juga Provost, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Serka Dony Ismanto didampingi oleh Saksi-1 dan Terdakwa mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu mulai hari Minggu tanggal 4 September 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 6 September 2022 di rumah kos kamar Nomor 02 RT.06, Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau Prov. Kalteng.

19. Bahwa benar Terdakwa memang sebelumnya sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu pada tahun 2007 awalnya diberi cuma-cuma oleh teman orang sipil, Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu hanya untuk diri sendiri tidak pernah dijual maupun menjual Kembali kepada orang lain.

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu lagi pada tahun 2013 membeli dari orang sipil dan dikonsumsi sendiri, Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu motivasinya hanya untuk menenangkan diri saja karena pada tahun 2013 ada permasalahan hutang karena ikut-ikutan bisnis tambang emas, kemudian memakai lagi pada tahun 2019 dan terakhir mengonsumsi lagi pada tahun 2022.

21. Bahwa benar mengonsumsi sabu-sabu awalnya merasa sulit untuk tidur namun setelah itu Terdakwa merasa badan lebih fit dan dapat tidur nyenyak.

22. Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu selalu langsung bertemu dengan penjual, namun Terdakwa tidak pernah mengetahui penjual di dapat dari siapa lagi.

23. Bahwa benar Terdakwa setiap membeli sabu-sabu paling mahal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak satu paket saja tidak pernah lebih dari satu paket.

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prajurit TNI tidak diperbolehkan terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan suatu penyakit apapun serta tidak mempunyai izin dalam mengonsumsi narkoba.

25. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/2-2 Pbn sesuai Surat Dandim 1017/Lmd Nomor: R/309/IX/2022 tanggal 8 September 2022 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pernah mendapat pembinaan dari Danramil 1017-01/Bulik, Dandim 1017/Lmd, dan Danrem 102/Pjg bahwa prajurit dilarang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

27. Bahwa benar seluruh anggota Kodim 1017/Lmd termasuk Terdakwa pernah mendapatkan pengarahan dan Danrem 102/Pjg juga

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sering menekankan agar anggota khususnya di wilayah Korem
putusan.mahkamahagung.go.id
102/P/j tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

28. Bahwa benar sebagai seorang anggota TNI Terdakwa dilarang terlibat dalam segala bentuk peyalagunaan Narkotika dan perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

29. Bahwa benar Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi serta tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban dan Terdakwa masih berdinias aktif sebagai prajurit serta sebagai subyek hukum yang tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia serta dihubungkan dengan barang bukti berupa surat-surat dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 388/IX/2022/Rs.Bhy tanggal 13 September 2022 dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika Nomor urut 53 dan Nomor urut 61 dan telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 telah melihat hasil sampel urine Terdakwa yang dilakukan pengecekan menggunakan test pack dan hasilnya positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "bagi diri sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu lagi pada tahun 2013 membeli dari orang sipil dan dikonsumsi sendiri, Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu motivasinya hanya untuk menenangkan diri saja karena pada tahun 2013 ada permasalahan hutang karena ikut-ikutan bisnis tambang emas, kemudian memakai lagi pada tahun 2019 dan terakhir mengonsumsi lagi pada tahun 2022.
2. Bahwa benar mengonsumsi sabu-sabu awalnya merasa sulit untuk tidur namun setelah itu Terdakwa merasa badan lebih fit dan dapat tidur nyenyak.
3. Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu selalu langsung bertemu dengan penjual, namun Terdakwa tidak pernah mengetahui penjual di dapat dari siapa lagi.
4. Bahwa benar Terdakwa setiap membeli sabu-sabu paling mahal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak satu paket saja tidak pernah lebih dari satu paket.
5. Bahwa benar Terdakwa setiap membeli satu paket sabu-sabu dikonsumsi langsung sampai habis sehingga tidak pernah ada sisa dan Terdakwa mengonsumsi selalu sendirian di rumah yaitu kos kamar Nomor 02 RT.06, Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau Prov. Kalteng dan tidak pernah diketahui oleh Isteri Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2007 sampai dengan terakhir tanggal 6 September 2022 di rumah kos

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kamar Nomor 02 RT.06, Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau Prov.
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng kemudian Terdakwa mengonsumsi narkoba tidak untuk diperjualbelikan dan hanya dikonsumsi untuk sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah memenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim semakin yakin bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat Majelis Hakim terima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Pledoi dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clementie) secara tertulis di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat mengenai permohonan / Clementie dari Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan mengenai keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus dibenarkan hukuman
putusan.mahkamahagung.go.id

yang setimpal dengan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD khususnya kesatuan Kodim 1017/Lamandau Terdakwa berdinasi di kesatuan seharusnya ikut mencegah dan memberantas terjadinya peredaran narkotika maupun penyalahgunaan narkotika. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidaklah semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga untuk mewujudkan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu awalnya karena hanya ingin menenangkan diri dan di ajak oleh teman sehingga Terdakwa lebih mementingkan diri sendiri, semaunya sendiri, menganggap remeh aturan hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa dengan mudahnya melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkoba yang nyata-nyata melanggar hukum.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkoba dapat membahayakan dan berpengaruh negatif kepada prajurit TNI lainnya termasuk masyarakat luas karena daya rusak yang diakibatkan oleh narkoba sangat luar biasa, bukan hanya merusak fisik dan kesehatan namun juga merusak karakter manusia, apalagi secara fakta terlalu banyak masyarakat umum termasuk prajurit TNI yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan sampai saat ini pemerintah dan pimpinan TNI belum berhasil mengurangi secara signifikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba walaupun upaya keras telah dilakukan. Sehingga perbuatan terdakwa dapat menghambat usaha pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa salah pergaulan dan terpengaruh teman-temannya untuk mencoba-coba dan ikut-ikutan mengonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu, Terdakwa tidak peduli dengan situasi bangsa dan negara saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah/presiden dan pimpinan TNI di beberapa kesempatan, padahal keberadaan TNI dalam penanganan kasus narkoba

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah sebagai pelindung segenap tumpah darah bangsa
putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalamnya generasi penerus bangsa dari ancaman
narkotika.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi narkotika menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menjaga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD, padahal seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI dan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya persidangan serta Terdakwa menyesal sehingga tidak mau lagi mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa selama berdinis sebagai Anggota TNI AD Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk tidak menggunakan narkotika dan untuk ikut serta memberantas penyalahgunaan narkotika, justru dalam perkara ini Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan dan mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Kodim 1017/Lamandau.

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (norma dasar) prajurit TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi kemudian meneliti, memperhatikan motivasi, akibat dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan dari rangkaian perbuatan Terdakwa dimana pada saat terungkapnya perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dinilai terlalu berat dengan pertimbangan agar Terdakwa dapat segera bersosialisasi dengan masyarakat dan menata kehidupannya sebagai kepala keluarga oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokok terhadap diri Terdakwa masih terlalu tinggi dan patut untuk dikurangkan. Sehingga (Clementie) permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis di persidangan sekedar mengenai keringanan dalam penjatuhan pidana pokoknya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya ternyata setiap tahunnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan bahkan pemerintah menyatakan Negara dalam keadaan darurat narkoba dan sampai saat ini pernyataan pemerintah tersebut belum dicabut, setiap harinya tidak kurang dari 50 (lima puluh) orang meninggal karena narkoba sehingga pemerintah dalam pemberantasan narkoba sangat serius dan tanpa kompromi karena korban utama adalah generasi muda, apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan membiarkan hancurnya mental dan Kesehatan generasi muda
putusan.mahkamahagung.go.id
yang sama halnya dengan mengabaikan keselamatan bangsa.

2. Bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, setiap prajurit TNI harus dituntut selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional, selalu mentaati setiap aturan disiplin dan aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mengabaikan semua aturan tersebut. Dampak Prajurit TNI apabila mengonsumsi Narkotika selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak syaraf dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI baik sebagai “pengguna” atau “pecandu” Narkotika dapat mengalami gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak dapat lagi berkonsentrasi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara juga dituntut untuk profesional, memiliki kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tugas pokok TNI dan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan harus dipisahkan dari TNI, Karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) Pot plastik bening berisikan Urine Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.
 - b. 1 (satu) buah alat Tes Pack hasil Pengujian urine Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.
 - c. 1 (satu) buah botol bekas merk Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang dan terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik.
 - d. 2 (dua) buah tutup botol yang diberi 2 (dua) lubang dan terdapat sedotan plastik.
 - e. 4 (empat) buah tabung kaca kecil.
 - f. 2 (dua) buah sedotan pendek plastik.
 - g. 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu.

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.1-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- 5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalimantan Barat Nomor R/810/IX/2022/Rs Bhy tanggal 13 September 2022 tentang Berita Acara Penerimaan, Pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang Bukti Urine Nomor: 388/IX/2022/Rs.Bhy tanggal 13 September 2022 Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.

Bahwa dikarenakan bukti surat-surat tersebut di atas memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dielaborasi dengan alat bukti lainnya, berkaitan dan bersesuaian sehingga untuk mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara maka surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer mengenai biaya perkara yang harus dibebankan kepada Terdakwa maka patut untuk diturunkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selain itu Terdakwa dalam proses perkara ini berada dalam tahanan serta Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ARIS SANDE** pangkat Kopda NRP 31060720631087 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) Pot plastik bening berisikan Urine Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.
- 2) 1 (satu) buah alat Tes Pack hasil Pengujian urine Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.
- 3) 1 (satu) buah botol bekas merk Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang dan terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik.
- 4) 2 (dua) buah tutup botol yang diberi 2 (dua) lubang dan terdapat sedotan plastik.
- 5) 4 (empat) buah tabung kaca kecil.

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-06/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 2 (dua) buah sedotan pendek plastik.

7) 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu.

dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalimantan Barat Nomor R/810/IX/2022/Rs Bhy tanggal 13 September 2022 tentang Berita Acara Penerimaan, Pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang Bukti Urine Nomor: 388/IX/2022/Rs.Bhy tanggal 13 September 2022 Terdakwa a.n. Kopda Aris Sande.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari ini Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 5331192 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 535951, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Panitera Pengganti Suyono Pelda NRP 21010161580479 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Hakim Anggota I

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 5331192

Hakim Anggota II

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 535951

Panitera Pengganti

Suyono
Pelda NRP 21010161580479